



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

**PENGUMUMAN
NOMOR : 951/SJ/KP.03.01/06/2023
TENTANG
PESERTA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2022
YANG MENGUNDURKAN DIRI**

Merujuk pada Pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 660/SJ/KP.03.01/06/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengumuman Final Setelah Masa Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tertuang bahwa dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi di kemudian hari:
 - a) mengundurkan diri;
 - b) dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
2. Peserta yang mengundurkan diri **wajib** membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai Rp10.000 sesuai format/template, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya.
3. Berdasarkan data di SSCASN, terdapat 6 (enam) peserta yang menyampaikan surat pengunduran diri, dan 1 (satu) peserta yang tidak dapat melengkapi DRH dan persyaratan dokumen lainnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

(TMS) dan dianggap mengundurkan diri. Adapun daftar peserta yang mengundurkan diri sebagai berikut:

| NO | NAMA NO PESERTA | FORMASI JABATAN | PENEMPATAN |
|----|--|---|--|
| 1. | Nurman Hakim 2330183110000037 | Ahli Pertama – Pengendali Frekuensi Radio | Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta - Kominfo |
| 2. | Cindy Monica Silitonga 2330183120000060 | Ahli Pertama – Teknisi Siaran | Direktorat Teknik - LPP TVRI |
| 3. | Akhmad Khairul Amin 2330183110000191 | Terampil – Asisten Teknisi Siaran | TVRI Stasiun Kalimantan Tengah – LPP TVRI |
| 4. | Fauzi Ahmad Husen 2330183110000317 | Ahli Pertama – Pranata Siaran | Stasiun RRI Samarinda – Studio Produksi RRI Longbagun – LPP RRI |
| 5. | Ilham Akbar Kusuma 2330183110000389 | Ahli Pertama – Teknisi Siaran | Stasiun RRI Sungailiat – LPP RRI |
| 6. | Mufli Gonibala 2330183110000349 | Ahli Pertama – Teknisi Siaran | Stasiun RRI Bengkulu – LPP RRI |
| 7. | Danar Suhenra 2330183110000603 | Ahli Pertama – Teknisi Siaran | Stasiun RRI Kendari – Studio Produksi RRI Bau Bau - LPP RRI |

4. Peserta yang dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga), **dibatalkan status kelulusannya dan tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya.**
5. Lain-lain:
 - a. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A 2022 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.kominfo.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2022 tidak dipungut biaya;
 - d. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi

PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;

- f. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 27 Juni 2023

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kementerian Komunikasi dan Informatika,